

KONFLIK LAHAN DI HUTAN GAMBUT RAWA TRIPA PROVINSI ACEH

Iswahyudi

Dosen Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Samudra, Langsa

Abstrak

Provinsi Aceh termasuk daerah yang sangat rawan akan terjadi konflik, terutama konflik lahan yang melibatkan perusahaan dan masyarakat. Penyebab utama maraknya konflik ini berkaitan dengan formulasi kebijakan mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) terutama perkebunan kelapa sawit. Hutan gambut Rawa Tripa sebagian besar lahannya merupakan Kawasan Ekosistem Leuser yang merupakan kawasan strategis nasional, namun pada saat ini telah dirambah untuk pembukaan perkebunan sawit oleh perusahaan-perusahaan besar. Konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Hutan Gambut Rawa Tripa merupakan kondisi yang sengaja diciptakan. Sebelum diterapkan kebijakan Otonomi Daerah, para aktor birokrat pusat (lokal) dan partai politik berkolaborasi dengan pemilik modal dalam mengeksploitasi sumber daya perkebunan kelapa sawit. Caranya adalah dengan menerapkan berbagai kebijakan pembangunan yang menguntungkan pihak pemilik modal besar, birokrat dan para politisi dalam memperebutkan lahan dan akses ke pembuat keputusan perizinan. Sementara itu, para tokoh lokal tidak bisa berbuat banyak. Disini memberikan suatu gambaran kepada kita tentang lemahnya peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik lahan. Peran aktif pemerintah sangat diperlukan dalam mengawal berbagai masalah yang berkaitan dengan tanah agar tidak terjadi perselisihan karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kebijakan yang dibuat.

Kata kunci : konflik lahan, hutan gambut Rawa Tripa, kelapa sawit

PENDAHULUAN

Konflik antara negara, pengusaha dan rakyat yang berlatar belakang sengketa pertanahan sudah berjalan sekian lama di Republik ini. Tidak hanya di zaman Orde Lama yang cenderung menggunakan tindakan represif dan pendekatan kekuasaan untuk mengambil alih tanah dengan menggunakan aparat militer dan polisi. Di zaman reformasi kini yang lebih demokratis dan tidak represif lagi masih melegalkan tindakan-tindakan yang bersifat represif dalam menyelesaikan sengketa tanah. Negara sepertinya belum mampu berbuat untuk kepentingan rakyat ketika berhadapan dengan pengusaha yang masih dilindungi oleh negara. Sebagaimana disinyalir, bahwa sampai sekarang politik

agraria yang dianut adalah politik agraria yang kapitalistik, otoritarian dan represif. Pola pendekatan seperti ini akan melahirkan sengketa agraria struktural yang akan terus menerus terjadi sepanjang tidak dilakukan perubahan politik agraria kita dari politik agraria yang pro ekonomi kuat (kapitalis) menjadi pro golongan ekonomi lemah (Pramono, 2007 dalam <http://mediatani.wordpress.com/2007>).

Penyebab terjadinya sengketa pertanahan yang melahirkan protes yang berkepanjangan adalah karena negara telah gagal memberikan perlindungan kepada rakyat dan gagal menjadi pihak yang seharusnya menjadi pelindung dan bukan sebaliknya melakukan persekongkolan dengan pengusaha untuk merampas hak rakyat atas tanah mereka. Sejarah

persengketaan di bidang agraria akan terus berlanjut sepanjang negara tidak bisa membuat sebuah kebijakan yang berpihak kepada rakyat dengan melakukan perombakan hukum agraria secara revolusioner dan total bukan parsial yang sebenarnya cenderung hanya menguntungkan negara dan pengusaha/bisnis.

Menguatnya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir ini seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 62 tahun Indonesia merdeka negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyat. Adanya protes bahkan konflik yang dilakukan oleh masyarakat/komunitas yang bersumber dari sengketa pertanahan di berbagai tempat di Indonesia bertujuan untuk ; (1) mereka melawan untuk mempertahankan lahan yang mereka kuasai semenjak lama sebagai tempat permukiman atau sebagai tempat melakukan aktivitas ekonomi pertanian yang diambil alih secara paksa oleh negara atau bisnis; (2) penduduk setempat atau komunitas setempat memprotes perusahaan dan negara untuk menuntut apa yang mereka sebut sebagai haknya terhadap lahan dan tanah yang sedang dikontrol atau diolah oleh bisnis atau negara; (3) penduduk atau komunitas setempat memprotes aparaturnegara atau bisnis untuk menuntut kontribusi ekonomis dari perusahaan atau dari pemerintah disebabkan oleh perusahaan yang bersangkutan atau pemerintah memanfaatkan tanah ulayat mereka atau karena pemerintah menjanjikan keuntungan-keuntungan ekonomis atas pemanfaatan tanah ulayatnya (Afrizal, 2006).

Tiga alasan yang menjadi tujuan mengapa masyarakat/komunitas melakukan protes, sangat benar adanya karena sesungguhnya itulah yang menjadi tujuan dari warga mengapa melakukan perlawanan dan protes. Permasalahannya bagaimana

merespon apa yang menjadi tuntutan masyarakat/komunitas tersebut terhadap hak mereka atas tanah yang menjadi sumber persengketaan baik dengan negara ataupun pengusaha. Kalaupun sepertinya pertarungan tersebut tidak akan pernah memenangkan masyarakat sepanjang negara tidak melindungi hak rakyatnya atas tanah yang dipersengketakan

Provinsi Aceh termasuk daerah yang sangat rawan akan terjadi konflik, terutama konflik lahan yang melibatkan perusahaan dan masyarakat. Sengketa atas lahan masyarakat yang terjadi di Aceh, setidaknya terdapat di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang antara masyarakat dengan PT Sinar Kaloy Perkasa Indo (PT SKPI) yang akan mengembangkan perkebunan sawit, di Kabupaten Aceh Timur sejak tahun 1990 masyarakat yang tergabung dalam Forum Perjuangan Rakyat Atas Tanah (Fojerat), menuntut penyelesaian sengketa tanah seluas 1.300 hektar dari PT. Bumi Flora dan di Kabupaten Aceh Jaya terjadi indikasi penjualan lahan eks transmigran, yang belum kembali dari eksodus sejak konflik terjadi di Provinsi Aceh dan di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Nagan Raya. Jadi bisa dikatakan cakupan konflik ini sudah mengenai seluruh wilayah di Provinsi Aceh. Penyebab utama maraknya konflik ini berkaitan dengan formulasi kebijakan mengenai pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) terutama perkebunan kelapa sawit

Salah satu kasus konflik lahan yang marak diberitakan media massa adalah konflik lahan di Hutan Gambut Rawa Tripa yang terletak di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Hutan Gambut Rawa Tripa telah dirambah untuk pembukaan perkebunan sawit oleh PT Kallista Alam. Hutan gambut Rawa Tripa terletak di dua wilayah yaitu Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Luas total hutannya kira-kira 61,803 hektar. Sebagian besar lahannya

merupakan Kawasan Ekosistem Leuser yang merupakan kawasan strategis nasional. Secara alamiah dibatasi oleh Sungai Tripa, disebelah barat daya, Lautan India di sebelah selatan, dan Sungai Batee di sebelah timur. Hutan Rawa Gambut Tripa merupakan salah satu dari tiga hutan rawa gambut yang cukup besar dan signifikan di Pantai Barat Provinsi Aceh, selain Hutan Rawa Gambut Kluet (luas sekitar 18.000ha) dan Hutan Rawa Gambut Singkil (luas sekitar 100.000 ha). Ketiga hutan rawa gambut ini merupakan formasi hutan rawa yang hanya berada di bagian pantai Barat Pulau Sumatera (Pan Eco Foundation for Sustainable Development and Intercultural Exchange, 2008).

Menurut keputusan Menteri Kehutanan No.170/kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000, disebutkan bahwa luas total hutan di Propinsi Aceh adalah 5.774.788,92 hektar. Saat ini, batasan hutan telah berubah, diperkirakan hutan tersisa hanya 3.998.662,45 hektar. Ini menurut masterplan perencanaan pembangunan yang dikeluarkan pemerintah Aceh. Hutan Gambut Rawa Tripa juga mengalami nasib yang serupa, luasnya terus berkurang. Salah satu penyebab berkurangnya luasan Hutan Gambut Rawa Tripa adalah adanya konversi hutan gambut menjadi areal perkebunan kelapa sawit.

“LEVERAGE “ AKTOR LOKAL

Konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Aceh selama ini merupakan kondisi yang sengaja diciptakan. Sebelum diterapkan kebijakan Otonomi Daerah, para aktor birokrat pusat (lokal) dan partai politik berkolaborasi dengan pemilik modal dalam mengeksploitasi sumber daya perkebunan kelapa sawit. Caranya adalah dengan menerapkan berbagai kebijakan pembangunan yang menguntungkan pihak pemilik modal besar, birokrat dan para

politisi dalam memperebutkan lahan dan akses ke pembuat keputusan perizinan. Sementara itu, para tokoh lokal tidak bisa berbuat banyak.

Sesudah diterapkan kebijakan desentralisasi, perkembangan perpolitikan di provinsi mengenai kebijakan perkebunan kelapa sawit semakin dinamik ditandai munculnya kelompok-kelompok lokal yang bersaing dengan birokrat lokal, politisi dan pengusaha perkebunan. Kelompok-kelompok lokal ini seolah-olah secara sendiri-sendiri berinisiatif menangkap peluang sumberdaya perkebunan. Yang direbut adalah kendali atas perkebunan sawit di Provinsi Aceh, baik milik swasta, negara ataupun rakyat. Apa yang dilakukan para aktor ini untuk memperkuat “leverage”-nya dalam perpolitikan di Provinsi Aceh.

Para aktor lokal berebut menanamkan pengaruh dalam proses perizinan, misalnya dalam mengendali Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sehingga perizinan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Perebutan kendali itu dapat diilustrasikan dengan penyesuaian Keputusan Mentan No.357/Kpts/HK.350/5/2002. Izin ini harus diurus untuk lahan diatas 25 ha. Seorang yang ingin SIUP harus ada lahan yang dicadangkan Pemerintah Provinsi, selanjutnya Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPK) padahal kawasan hutan itu tidak ada lagi yang ada perkebunan kelapa sawit atau Hutan Tanaman Industri (HTI). Jika Bupati mengeluarkan izin, maka Gubernur menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Jika Gubernur merekomendasikan bisa jadi Menteri Kehutanan yang menolak karena alasan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Selain itu para tokoh lokal ini bersaing dengan cara mengusung kebijakan lokal. Misalnya Kebijakan Gubernur Aceh

tentang “*Program Moratorium Logging*” dan “*Program Green Aceh*”. Selama ini kelompok-kelompok lokal mengklaim diri sebagai pihak yang dirugikan sejak kebijakan perkebunan kelapa sawit di terapkan di Provinsi Aceh. Lahan perkebunan sebagian besar dikuasai pemilik modal perkebunan swasta/negara. Sementara itu, perkebunan rakyat hanya lebih banyak menanggung risiko misalnya berkurangnya lahan usaha, fluktuasi harga, konflik sosial, banjir, asap, dan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam persaingan ini, para aktor memanfaatkan berbagai sumber daya, arena, dan jaringan di tingkat lokal dan nasional. Kemenangan dalam pergulatan politik ini ditentukan oleh kemampuan membangun koalisi dan negosiasi antara birokrat, politisi, pengusaha perkebunan dan kelompok-kelompok lokal. Strategi interaksi aktor dalam situasi konflik perkebunan dilandasi perspektif ekonomi-politik yang mempertimbangkan kekuatan politik dan ekonomi yang berkembang di tingkat lokal dalam memperebutkan sumber daya perkebunan.

KONFLIK LAHAN HUTAN GAMBUT RAWA TRIPA

Konflik lahan di kawasan Hutan Gambut Rawa Tripa sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1990-an, seiring dengan pemberian hak guna usaha (HGU) untuk lima perusahaan perkebunan besar, yaitu PT. Gelora Sawita Makmur, PT. Kallista Alam, PT. Patriot Guna Sakti Abadi II, PT. Cemerlang Abadi dan PT. Agra Para Citra. Pada tahun 2007, PT. Astra Agro Lestari mengambil alih konsesi PT. Agra Para Citra. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai konsesi seluas 5.000 ha sampai 14.000 ha, dan secara bersama-sama kelima perusahaan tersebut memakan hampir semua lahan gambut yang ada. Antara tahun 1994-1999 sekitar 40% Hutan Rawa

Gambut Tripa sudah di tebang dan di bersihkan. Pada saat HGU itu diberikan, sudah ada permukiman penduduk yang menempati wilayah itu, beserta lahan yang mereka kelola, ada lahan transmigrasi, dan hutan untuk perkebunan yang dibuka warga. Semuanya tumpang tindih dan tidak ada batas koordinat yang jelas.

Pada tahun 1990-an, banyak lahan warga, yang saat itu sebagian besar tanpa dikuatkan dengan sertifikat, diserobot oleh perusahaan-perusahaan besar. Pada tahun 1999 hingga 2005, lahan-lahan yang diserobot itu menjadi lahan tidur karena masa konflik. Saat itu sebagian warga tak memiliki sertifikat karena mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu orangtuanya mengerjakan lahan itu. Mereka tak dapat melawan perusahaan yang didukung oknum aparat. Setelah tahun 2005, konflik lahan kembali meluas. Bahkan, warga yang lahannya disertifikatkan pun dirambah oleh perusahaan-perusahaan sawit. Warga tak mampu melawan karena mereka tak tahu prosedur hukum dan takut. Perusahaan berdalih penguasaan itu berdasarkan luasan HGU yang mereka miliki. Namun, pemerintah sendiri tak pernah memeriksa HGU itu dengan pasti. Selain penguasaan dengan cara paksa, konflik lahan di Hutan Gambut Rawa Tripa juga berlangsung melalui kongsi antara elit-elit di desa dengan oknum pejabat lokal, yang mengupayakan sertifikasi bersama ke BPN. Setelah sertifikat tersebut jadi, tanah-tanah hutan rawa yang sudah disertifikatkan itu lalu dijual ke perusahaan atau pemilik perkebunan sawit besar. Warga pemilik lahan banyak yang tidak tahu modus ini. Ada yang tahu namun setelah diberi uang Rp 2.000.000- Rp.3.000.000, mereka tak berdaya untuk memperjuangkan haknya atas lahan dan dengan terpaksa menerima pemberian uang tersebut tanpa mereka ketahui tujuan pemberian uang tersebut.

Pada konferensi mengenai perubahan iklim (COP 13, tahun 2007 di Bali, Gubernur

Provinsi Aceh Irwandi Yusuf menjadi salah satu pemimpin dunia dalam konteks penyelamatan hutan yang memiliki manfaat berkelanjutan terhadap masyarakat lokal. Beliau menandatangani “Deklarasi Hutan Sekarang” (*Forests Now Declaration*) yang bertujuan menjaga hutan hujan tropis melalui sistem perdangan karbon dan biaya untuk penyelamatannya. Hal ini diikuti dengan dikeluarkannya kebijakan tentang *Moratorium Logging* (jeda tebang) dan *Visi Green Aceh* pada bulan Agustus tahun 2007. Peraturan *moratorium logging* diberlakukan untuk seluruh hutan di Provinsi Aceh, ironisnya beberapa perkebunan kelapa sawit, terutama PT Kallista Alam, tetap saja melakukan pembukaan hutan primer di areal konsesinya untuk persiapan lahan tanam. Meskipun kegiatan yang mereka lakukan bertentangan dengan peraturan *moratorium logging*, hal ini tidak menyurutkan aktivitas perusahaan tersebut untuk membuka kembali perkebunan kelapa sawit di wilayah Hutan Gambut Rawa Tripa.

Penghujung tahun 2011, riak kecil isu lingkungan di Hutan Gambut Rawa Tripa kembali muncul, menyusul pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) pada 25 Agustus 2011, No. 525/BP2T/5322/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya dari Pemerintah Aceh kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Kallista Alam di Kabupaten Nagan Raya yang dikeluarkan oleh Gubernur Irwandi Yusuf. Padahal, pada bulan Mei tahun 2011, areal 1.605 hektar yang diizinkan dibuka tersebut masuk dalam areal moratorium. Namun, pada revisi pertama peta moratorium, pada bulan November tahun 2011, areal ini dikeluarkan. Langkah pemberian izin HGU kepada PT. Kallista Alam, diakhir masa pemerintahan Gubernur Irwandi Yusuf menjadi kontradiktif dengan penandatanganan *Forests Now Declaration*, kebijakan *Moratorium Logging* (jeda tebang) dan *Visi Green Aceh* yang dia canangkan pada awal pemerintahannya.

Kegiatan pembukaan perkebunan kelapa sawit di Hutan Rawa Gambut Tripa sudah mengarah kepada indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena pembakaran lahan. Lalu, UU No 18/2004 tentang Perkebunan karena beroperasi tanpa izin. UU No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya karena beroperasi di Kawasan Ekosistem Leuser. Selain itu pemerintah juga seharusnya mewajibkan pihak PT. Kallista Alam untuk membayar sejumlah ganti rugi atas kerusakan ekosistem Hutan Rawa Gambut Tripa. Pemulihan kerusakan Hutan Gambut Rawa Tripa yang termasuk Kawasan Ekosistem Leuser akibat pembukaan lahan dan kebakaran menjadi tanggung jawab perusahaan. Dasar penghitungan untuk biaya ganti rugi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

SEPERTI AYAM MATI DI LUMBUNG PADI

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Itulah kalimat yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksud dan tujuan dari isi pasal tersebut adalah bahwa setiap rakyat Indonesia berhak untuk menggunakan kekayaan alam yang terdapat didalam bumi Indonesia untuk menjamin kemakmuran hidup mereka melalui pemanfaatan hasil dari kekayaan alam yang ada ditanah Indonesia dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas segala hal yang meliputi kekayaan tanah dan alam yang ada di Indonesia.

Lantas bagaimana dengan nasib rakyat Indonesia yang pada dasarnya pemilik dari seluruh kekayaan yang ada di tanah Indonesia. Agaknya sebuah pepatah diatas cocok untuk menggambarkan kondisi yang dialami oleh rakyat Indonesai saat ini. Sebab dari sekian banyak pulau dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia seharusnya negara ini mampu untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya, minimal hak atas tanah yang merupakan kewajiban negara untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa sesuai isi Pasal 2 ayat 2b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang bertujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, sesuai isi Pasal 3 yang merupakan lanjutan dari Pasal 2 UUPA.

Realita yang ada sekarang justru berkata lain, sebab hingga saat ini negara belum mampu untuk menyelesaikan berbagai polemik kehidupan masyarakat Indonesia terutama yang menyangkut tentang masalah pertanahan. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya kasus tanah yang timbul akibat rebutan lahan yang terjadi baik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan instansi swasta, maupun masyarakat dengan negara. Ini sungguh merupakan pukulan telak bagi kita dimana saat ini orang lain terus memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki oleh tanah Indonesia, sementara disaat yang sama rakyat Indonesia sendiri yang memang memiliki hak atas tanah-tanah yang dimiliki negara untuk kemakmuran hidupnya justru disibukkan dengan berbagai kasus-kasus rebutan lahan yang seolah tiada hentinya.

Dampak besar akibat pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk areal perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Gambut

Rawa Tripa adalah hilangnya sumber mata pencarian penduduk. Selain itu, keberadaan kawasan ekosistem Leuser Rawa Tripa tersebut sebagai lokasi mata pencaharian tetap bagi penduduk di sejumlah desa di sekitar wilayah Hutan Gambut Rawa Tripa juga terancam. Bertahun-tahun kawasan itu berfungsi sebagai ladang mata pencaharian masyarakat untuk bertahan hidup dan melanjutkan pendidikan bagi anak-anak mereka dengan mencari ikan, rotan, madu, loka dan lainnya. Artinya, kalau areal kebun sawit dibuka maka secara otomatis mata pencaharian penduduk akan hilang. Selain itu, juga ada keresahan masyarakat di kawasan tersebut selama ini karena salah satu perusahaan perkebunan sawit memperketat setiap warga yang ingin mencari nafkah di wilayah tersebut. Masyarakat yang akan melintasi kawasan perkebunan kelapa sawit, harus melapor dan meninggalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada petugas salah satu perusahaan. Padahal, kawasan itu sudah berpuluh-puluh tahun milik adat warga sekitar. Pada saat ini, sudah sering terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak perkebunan, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Apabila terus-menerus konflik ini dibiarkan, akan menjadi bom waktu, yang bisa meledak kapan saja.

SOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK

Dalam kasus konflik lahan antara masyarakat dengan PT Kallista Alam, bila dikaji secara hukum, mengenai objek tanah ini hak yang melekat atasnya adalah Hak Guna Usaha dari PT Kallista Alam, pengertian Hak Guna Usaha itu sendiri menurut UUPA Pasal 28 adalah hak untuk mengusahakan tanah bagi perusahaan, dan tanah tersebut dikuasai langsung oleh Negara, penggunaan tanah ini jangka waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29, dan Hak Guna Usaha ini digunakan sebagai usaha perusahaan dibidang pertanian, perikanan ataupun

peternakan. Sedangkan mengenai hapusnya HGU ini diatur dalam Pasal 34 UUPA.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa *“Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.”* Jika dikaitkan dengan kasus konflik lahan di Hutan Rawa Gambut Tripa, memang masyarakat menerima pemberian uang sebesar Rp 2.000.000- Rp.3.000.000/kepala keluarga, namun mereka menerimanya dengan terpaksa dan dibawah intimidasi pimpinan desa/tokoh masyarakat yang bekerjasama dengan pihak perusahaan. Pihak perusahaan tidak pernah memberitahukan tujuan dari pemberian uang tersebut

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 3 dikatakan bahwa *“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak”* dan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, juga menyebutkan sebagai berikut *“Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat”*. Dalam hal ini jelaslah PT. Kallista Alam telah melakukan pelanggaran terhadap isi Pasal tersebut, karena dengan pembukaan perkebunan kelapa sawit, mereka telah memaksa masyarakat yang berdomisili di wilayah Hutan Rawa Gambut Tripa untuk meninggalkan pemukiman mereka dan pindah kedaerah lain.

Bertolak dari permasalahan tersebut, sudah seharusnya pemerintah bertindak serius dalam memberikan jaminan atas lahan kepada siapa saja yang memiliki hak atas lahan tersebut dan berani bertindak tegas kepada pihak-pihak yang coba mengganggu lahan pertanahan yang ada tanpa ada hak yang dia miliki. Selain itu pemerintah juga harus memiliki transparansi data mengenai Hak atas tanah kepada siapapun agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan yang selama ini menjadi pemicu banyaknya konflik tanah yang terjadi.

KESIMPULAN

Konflik lahan yang terjadi di Hutan Gambut Rawa Tripa memberikan suatu gambaran kepada kita tentang lemahnya peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik lahan. Peran aktif pemerintah sangat diperlukan dalam mengawal berbagai masalah yang berkaitan dengan tanah agar tidak terjadi perselisihan karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kebijakan yang dibuat. Sebab bagaimanapun negaralah yang memiliki kuasa atas tanah dan berkewajiban untuk memberikan kemakmuran kepada setiap rakyat Indonesia melalui pemanfaatan tanah dan hasil bumi yang terkandung dalam wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. 2006. Sosiologi Konflik Agraria : Protes-protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer, Andalas University Press, Padang.

<http://mediatani.wordpress.com/2007/10/27/reforma-agraria-jalan-paling-tepat-akhiri-konflik/> di Unduh tanggal 10 Desember 2013.

[Kepmenhut] Keputusan Menteri Kehutanan No.170/kpts-II/2000 tentang Arahan Fungsi Hutan dan Perairan Provinsi Aceh.

[Kepmentan] Keputusan Mentan
No.357/Kpts/HK.350/5/2002
tentang Perizinan Permohonan
Usaha Perkebunan.

Pan Eco Foundation for Sustainable
Development and Intercultural
Exchange. 2008. Bagaimana
Perkebunan Kelapa Sawit di Tripa
Beresiko Mendatangkan Bencana,
Berkontribusi Terhadap Pemanasan
Global dan Membuat Populasi Unik
Orangutan Sumatera Menjadi
Punah: Hutan Rawa Gambut Tripa,
Aceh, Sumatera. Chileweg 5, CH-
8415 Berg am Irchel, Switzerland.

[Perpres] Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2006 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum.

[Permen LH] Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 13
Tahun 2011 tentang Ganti
Kerugian akibat Pencemaran dan
atau Kerusakan Lingkungan
Hidup.

[UU RI] Undang-Undang Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 33
Ayat 3.

[UU RI] Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

[UU RI] Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya
Hayati dan Ekosistemnya.

[UU RI] Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan.